



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **YOGI MISFANTO Bin WISDI;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun /19 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tambaksari RT. 08 RW. 09 No. 248 Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krempangan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **IMAM BUCHORI Bin WADIK;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun /16 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Resowijoyo, Rt. 15, Rw. 02, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 YOGI MISFANTO Bin WISDI, terdakwa 2. IMAM BUCHORI Bin WADIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 YOGI MISFANTO Bin WISDI dan terdakwa 2. IMAM BUCHORI Bin WADIK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (Satu) buah kendaraan R2 jenis Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050KTP Nik 731313140793001 (disita dari terdakwa YOGI MISFANTO Bin MISDI).
 - 1 (Satu) buah BPKB kendaraan R2 jenis Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS.

Di kembalikan kepada Sdr. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI melalui saksi KURNIA DANU WIJAYA.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: NO.PDM - /M.5.16.3/ Enz.2 /VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa 1. YOGI MISFANTO Bin WISDI secara bersama-sama terdakwa IMAM BUCHORI Bin WADIK dan Sdr. DIDIT PRIYO WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Als DEDIT Bin NUR WADIK. PERTAMA (disidangkan dalam perkara terpisah) Pertama pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 18.00 Wib kedua pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret s/d bulan Agustus 2023 bertempat pertama di teras rumah Desa Ngampel, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Kapas, Kab Bojonegoro, Kedua di halaman rumah di Jl. Rajekwesi No. 20, Rt. 08, Rw. 02, Kel. Klangon, Kec/Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri –sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian Pertama pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1. YOGI MISFANTO Bin WISDI, terdakwa 2. IMAM BUCHORI Bin WADIK dan Sdr. DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Als DEDIT Bin NUR WADIK berangkat bersama dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan tujuan mencari sasaran sesampai di Jalan Sukowati Desa Ngampel, Kab Bojonegoro terdakwa 1, terdakwa 2 dan Sdr. DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Als DEDIT Bin NUR WADIK melihat sebuah sepeda motor yang di parkir di halaman rumah lalu timbul niat untuk mengambilnya.

Bahwa terdakwa 2 dan Sdr. DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Als DEDIT Bin NUR WADIK bertugas untuk mengawasi situasi sekitar sedang terdakwa 1 YOGI MISFANTO bertugas mengambil sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dengan noka : MH1JM3116JK514808, Nosin : JM31E1515977 milik saksi YENI YUNITA yang di parkir di depan rumah korban Desa Ngampel, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Kapas, Kab Bojonegoro dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T yang telah di persiapkan, setelah mendapatkan sepeda motor lalu oleh terdakwa 1 YOGI MISFANTO mengendarai sepeda motor hasil curian menuju tempat kos terdakwa di Desa Wedi, Kec. Kapas Bojonegoro.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX di jual oleh terdakwa 1 YOGI MISFANTO ke orang tidak di kenal di wilayah Surabaya dan laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang hasil penjualan dibagikan kepada terdakwa 1 Rp. 2000.000,-(dua juta rupiah}, terdakwa 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Als DEDIT Bin NUR WADIK mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .

Kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa 1 YOGI MISFANTO Bin WISDI dan terdakwa 2 IMAM BUCHORI Bin WADIK IMAM BUCHORI berangkat dengan berboncengan mengendari sepeda motor milik Sdr. DIDIT dengan tujuan mencari target sasaran sesampai di Jalan Rajekwesi depan PDAM Kelurahan Klangon, Kec Kota Bojonegoro, melihat sebuah sepeda motor Scoopy yang di parkir di halaman rumah korban lalu terdakwa 1 YOGI MISFANTO Bin WISDI turun dari sepeda motor selanjutnya memasuki halaman rumah korban lalu melihat situasi sepi lalu terdakwa 1 melancarkan aksinya untuk mengambil sebuah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050 STNK An. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI dengan alamat Desa Panjunan Rt. 06 Rw. 02, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro. Yang merupakan kakak kandung korban KURNIA DANU WIJAYANTO dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan kunci T yang sudah di persiapkan dan setelah berhasil terdakwa 1 membawa sepeda motor hasil curian ke tempat kos terdakwa 1 di Desa Wedi, Kec. Kapas Bojonegoro, sedang terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi.

Bawa sebuah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS hasil curian di gunakan mereka terdakwa melakukan pencurian di Wilayah Nganjuk sehingga barang bukti motor tersebut di lakukan penyitaan oleh Polres Nganjuk.

Bawa akhibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban YENI YUNITA SARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan saksi korban KURNIA DANU WIJAYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KURNIA DANU WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;

Bawa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi adalah korban pencurian sebuah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050 STNK An. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI dengan alamat Desa Panjunan Rt. 06 Rw. 02, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro;

Bawa Saksi memparkir sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 WIB di halaman rumah bersama kendaraan keluarga yang lain dalam keadaan terkunci kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 10.20 WIB, Saksi ditelpon oleh ibu Saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkir di halaman rumah ibu Saksi tidak ada kemudian Saksi langsung pulang mengecek ternyata benar tidak ada lalu Saksi langsung mengecek CCTV ternyata sepeda motor milik Saksi telah diambil orang sekitar pukul 03.01 WIB selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;

Bawa sepeda motor tersebut milik kakak Saksi tapi setiap hari yang memakai adalah Saksi;

Bawa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bawa selang 2 (dua) hari Saksi menerima kabar dari Polres Bojonegoro bahwa yang mengambil sepeda motor telah tertangkap lalu Saksi datang ke Polres dan melihat motor milik Saksi ternyata kunci motor rusak dan plat nomor sudah diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **PUJIWATININGSIH Binti DJAWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;

Bawa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi sewaktu di rumah melihat sebuah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050 STNK milik anak Saksi sudah tidak ada/hilang kemudian Saksi telpon ke anaknya yaitu Saksi KURNIA memberitahukan kalau sepeda motor yang diparkir di teras rumah hilang;

Bawa selanjutnya Saksi KURNIA pulang untuk mengecek ternyata benar tidak ada lalu Saksi langsung mengecek CCTV ternyata sepeda motor milik Saksi telah diambil orang sekitar pukul 03.01 WIB kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;

Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YENI YUNITA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;

Bawa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi adalah korban pencurian sebuah sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dengan noka : MH1JM3116JK514808, Nosin : JM31E1515977 yang diparkir di teras rumah Saksi di Desa Ngampel, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan kondisi dikunci;

Bawa sewaktu Saksi berada di dalam rumah mendengar ada suara ada orang memasuki teras rumah Saksi lalu Saksi keluar pada saat itu Saksi melihat orang yang tidak dikenal menaiki sepeda motor milik Saksi lalu Saksi berusaha mengejar namun sudah kehilangan jejak, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;

Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

4. **DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Alias DEDIT Bin NUR WADIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;

Bawa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa dan Saksi berangkat bersama dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan tujuan mencari sasaran, sesampai di Jalan Sukowati, Desa Ngampel, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa dan Saksi melihat sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah lalu timbul niat untuk mengambilnya;

Bawa Terdakwa 2 dan Saksi bertugas untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengambil sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dengan noka : MH1JM3116JK514808, Nosin : JM31E1515977 milik Saksi YENI YUNITA yang diparkir di depan rumah Saksi YENI di Desa Ngampel, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah mendapatkan sepeda motor lalu oleh Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor hasil curian menuju tempat kos Terdakwa di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bawa selanjutnya sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dijual oleh Terdakwa 1 ke orang tidak di kenal di wilayah Surabaya dan laku terjual sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagikan kepada Terdakwa 1 Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 an. YOGI MISFANTO Bin WISDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
Bawa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa dan Saksi DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Alias DEDIT Bin NUR WADIK (disidangkan secara terpisah) berangkat bersama dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam (disita Polres Nganjuk) dengan tujuan mencari sasaran sesampai di Jalan Sukowati Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa dan Saksi DIDIT melihat sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah lalu timbul niat untuk mengambilnya;

Bawa Terdakwa 2 dan Saksi DIDIT bertugas untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengambil sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dengan noka : MH1JM3116JK514808, Nosin : JM31E1515977 milik Saksi YENI YUNITA yang diparkir di depan rumah Saksi YENI di Desa Ngampel, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah mendapatkan sepeda motor lalu oleh Terdakwa 1, sepeda motor tersebut dinaiki menuju tempat kos Terdakwa 1 di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

1. Bawa selanjutnya sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dijual oleh Terdakwa 1 ke orang tidak dikenal di wilayah Surabaya dan laku terjual sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagikan kepada Terdakwa 1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi DIDIT mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Bawa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dimana Para Terdakwa berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi DIDIT dengan tujuan mencari target sasaran sesampai di Jalan Rajekwesi depan PDAM Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro lalu melihat sebuah sepeda motor Scoopy yang diparkir di halaman rumah lalu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor selanjutnya memasuki halaman rumah tersebut dan melihat situasi sepi kemudian Terdakwa 1 melancarkan aksinya untuk mengambil sebuah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050 STNK An. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI dengan alamat Desa Panjunan Rt.

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Rw. 02, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, yang merupakan kakak kandung Saksi KURNIA DANU WIJAYANTO dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah berhasil Terdakwa 1 membawa sepeda motor hasil curian ke tempat kos Terdakwa 1 di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi; Bawa sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS hasil curian digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di Wilayah Nganjuk sehingga barang bukti motor tersebut dilakukan penyitaan oleh Polres Nganjuk;

Bawa Terdakwa 1 tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil kendaraan bermotor tersebut;

Bawa Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Terdakwa 2 an IMAM BUCHORI Bin WADIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bawa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa dan Saksi DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Alias DEDIT Bin NUR WADIK (disidangkan secara terpisah) berangkat bersama dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam (disita Polres Nganjuk) dengan tujuan mencari sasaran sesampai di Jalan Sukowati Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa dan Saksi DIDIT melihat sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah lalu timbul niat untuk mengambilnya;
- Bawa Terdakwa 2 dan Saksi DIDIT bertugas untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengambil sebuah sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dengan noka : MH1JM3116JK514808, Nosin : JM31E1515977 milik Saksi YENI YUNITA yang diparkir di depan rumah Saksi YENI di Desa Ngampel, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah mendapatkan sepeda motor lalu oleh Terdakwa 1, sepeda motor tersebut dinaiki menuju tempat kosnya di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dijual oleh Terdakwa 1 ke orang tidak dikenal di wilayah Surabaya dan laku terjual sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagikan kepada Terdakwa 1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi DIDIT mendapatkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dimana Para Terdakwa berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi DIDIT dengan tujuan mencari target sasaran sesampai di Jalan Rajekwesi depan PDAM Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro, melihat sebuah sepeda motor Scoopy yang diparkir di halaman rumah lalu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor selanjutnya memasuki halaman rumah tersebut dan melihat situasi sepi kemudian Terdakwa 1 melancarkan aksinya untuk mengambil sebuah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050 STNK An. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI dengan alamat Desa Panjunan Rt. 06 Rw. 02, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, yang merupakan kakak kandung Saksi KURNIA DANU WIJAYANTO dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah berhasil Terdakwa 1 membawa sepeda motor tersebut ke tempat kosnya di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengantar dan mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS hasil curian digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di Wilayah Nganjuk sehingga barang bukti motor tersebut dilakukan penyitaan oleh Polres Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepada mereka sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.Pol. S 4134 BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050KTP Nik 731313140793001;
2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 jenis Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.Pol. S 4134 BS;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pidana tersebut berupa tindakan mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa dan Saksi DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Alias DEDIT Bin NUR WADIK (disidangkan secara terpisah) berangkat bersama dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam (disita Polres Nganjuk) dengan tujuan mencari sasaran sesampai di Jalan Sukowati Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa dan Saksi DIDIT melihat sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah lalu timbul niat untuk mengambilnya;
3. Bahwa Terdakwa 2 dan Saksi DIDIT bertugas untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengambil sebuah sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dengan noka : MH1JM3116JK514808, Nosin : JM31E1515977 milik Saksi YENI YUNITA yang diparkir di depan rumah Saksi YENI di Desa Ngampel, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, setelah mendapatkan sepeda motor lalu oleh Terdakwa 1, sepeda motor tersebut dinaiki menuju tempat kosnya di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa selanjutnya sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dijual oleh Terdakwa 1 ke orang tidak dikenal di wilayah Surabaya dan laku terjual sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagikan kepada Terdakwa 1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi DIDIT mendapatkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dimana Para Terdakwa berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi DIDIT dengan tujuan mencari target sasaran sesampai di Jalan Rajekwesi depan PDAM Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro, melihat sebuah sepeda motor Scoopy yang diparkir di halaman rumah lalu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor selanjutnya memasuki halaman rumah tersebut dan melihat situasi sepi kemudian Terdakwa 1 melancarkan aksinya untuk mengambil sebuah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050 STNK An. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI dengan alamat Desa Panjunan Rt. 06 Rw. 02, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, yang merupakan kakak kandung Saksi KURNIA DANU WIJAYANTO dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah berhasil Terdakwa 1 membawa sepeda motor tersebut ke tempat kosnya di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengantar dan mengawasi situasi di sekitar lokasi;
6. Bahwa sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS hasil curian digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di Wilayah Nganjuk sehingga barang bukti motor tersebut dilakukan penyitaan oleh Polres Nganjuk;
7. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa adalah untuk Saksi KURNIA DANU WIJAYA sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi YENI YUNITA SARI sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
8. Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tungal sebagaimana diatur dalam Pasal 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **YOGI MISFANTO Bin WISDI** dan **IMAM BUCHORI Bin WADIK** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **YOGI MISFANTO Bin WISDI** dan **IMAM BUCHORI Bin WADIK** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Sukowati Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa dan Saksi DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Alias DEDIT Bin NUR WADIK (disidangkan secara terpisah) telah **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dengan noka : MH1JM3116JK514808, Nosin : JM31E1515977 milik Saksi YENI YUNITA yang diparkir di depan rumah tersebut lalu dinaiki menuju tempat kos Terdakwa 1 di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di di Jalan Rajekwesi depan PDAM Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro, Para Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050 STNK An. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI dengan alamat Desa Panjunan Rt. 06 Rw. 02, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, yang merupakan kakak kandung Saksi KURNIA DANU WIJAYANTO tersebut ke tempat kos Terdakwa 1 di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa secara sah melainkan milik **Sdr. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI** dan **Saksi YENI YUNITA SARI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut dimana pada sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dijual oleh Terdakwa 1 ke orang tidak dikenal di wilayah Surabaya dan laku terjual sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagikan kepada Terdakwa 1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi DIDIT mendapatkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di Wilayah Nganjuk **seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Saksi DIDIT** serta Para Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Sdri. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI** dan **Saksi YENI YUNITA SARI**;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau bereknanan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : S-6502-CX, diambil oleh Para Terdakwa dan Saksi DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Alias DEDIT Bin NUR WADIK (disidangkan secara terpisah) sedangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS diambil oleh Para Terdakwa dimana peran Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 dan Saksi DIDIT bertugas untuk mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Para Terdakwa dan Saksi DIDIT mengambil barang tersebut adalah dengan cara **merusak** yaitu dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa perbuatan berdiri-sendiri yang berbarengan dimana perbuatan tersebut merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Sukowati Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa dan Saksi DIDIT PRIYO WAHYU NUGROHO Alias DEDIT Bin NUR WADIK (disidangkan secara terpisah) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol : S-6502-CX dengan noka : MH1JM3116JK514808, Nosin : JM31E1515977 milik Saksi YENI YUNITA dan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Rajekwesi depan PDAM Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050 STNK An. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI dengan alamat Desa Panjunan Rt. 06 Rw. 02, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050KTP Nik 731313140793001 dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 jenis Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.Pol. S-4134-BS adalah milik Sdri. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI melalui Saksi KURNIA DANU WIJAYA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI melalui Saksi KURNIA DANU WIJAYA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi KURNIA DANU WIJAYA dan Saksi YENI YUNITA SARI;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Para Terdakwa, juga patut diperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas *inheren* dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **YOGI MISFANTO Bin WISDI** dan Terdakwa 2 **IMAM BUCHORI Bin WADIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.Pol. S 4134 BS, Noka : MH1JM3122KK594019, Nosin : JM31E2589050KTP Nik 731313140793001;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 jenis Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.Pol. S 4134 BS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdri. RISZKI WAHYU WIJAJAYATI melalui Saksi
KURNIA DANU WIJAYA;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Nova Fillia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Tri Murwani, SH., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)